



IMPLEMENTASI DIGITALISASI KOPERASI SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE DIGITALIZATION AS STRENGTHENING THE PEOPLE'S ECONOMY IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ERA

Bambang Priyo Cahyono¹, Sohirin², Nurmaputra Zamzam Al-Asfahani³

¹ Alumni Lembannas RI / TOT III-2022, Politeknik Imigrasi, ² Wakil Direktur II Politeknik Imigrasi Politeknik Imigrasi,

³ Taruna Politeknik Imigrasi

*dli.bambang@gmail.com*¹, *sohirin67@yahoo.com*², *raden.zamzam.1407@gmail.com*³

Info Artikel

Article history:

Submit : 4 Desember 2022

Revisi : 7 Desember 2022

Diterima : 30 Desember 2022

Keywords:

Cooperative

Digitalization

Economy

Citizenship

Kata Kunci:

Koperasi

Digitalisasi

Ekonomi

Kerakyatan

ABSTRACT

The Industrial Revolution 4.0 is a phenomenon of combining network technology and automation technology. Industrial Revolution 4.0 is also known as "Cyber-Physical System". The implementation concept is centered on automation and equipped with information technology in the application process so that manual participation processes can be reduced so that the effectiveness and efficiency of the work environment automatically increases. In the industrial world, this has a major impact on the quality of work and production costs. But in reality, not only industry, but also all walks of life in general can benefit from this system. This research is a qualitative research with a phenomenological design to describe the implementation of the digitalization development of cooperative development as a people's economic power. The subjects of this study were the customers of the cooperative, the management of the cooperative. The methods used were observation and documentation, which were data collection techniques used by researchers. In this study, the researchers themselves and with the help of others were the main data collectors. The conclusion is that increasing participation through the implementation of digitalization of cooperatives as the cornerstone of the national economy reflects an increase in people's sovereignty in the economic aspect.

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena penggabungan teknologi jaringan dan teknologi otomasi. Revolusi Industri 4.0 juga dikenal sebagai "Konsep Cyber-Fisik". Konsep implementasi berpusat pada otomatisasi dan dilengkapi dengan teknologi informasi dalam proses aplikasi sehingga proses keikutsertaan manual dapat dikurangi sehingga efektivitas dan efisiensi lingkungan kerja secara otomatis meningkat. Dalam dunia industri, hal ini berdampak besar terhadap kualitas pekerjaan dan anggaran produksi. Namun pada kenyataannya, tidak hanya industri, tetapi juga semua lapisan masyarakat secara general mendapatkan manfaat dari konsep ini. Penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi untuk mendeskripsikan implementasi pengembangan digitalisasi pengembangan koperasi sebagai kekokohan ekonomi kerakyatan. Subjek penelitian nasabah koperasi, pengurus koperasi. Pengamatan dan penghimpunan informasi merupakan metode penghimpunan data yang diangkat oleh peneliti. Peneliti dan dengan bantuan orang lain merupakan penghimpun data utama. Resolusi penelitian dimana peningkatan peran serta melalui implementasi digitalisasi koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional mencerminkan peningkatan kedaulatan rakyat dalam aspek ekonomi.


Korespondensi Penulis:

Bambang Priyo Cahyono

Politeknik Imigrasi

Email: *dli.bambang@yahoo.com*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 menjadi gambaran penggabungan teknologi jaringan dan otomasi. Revolusi atau Perubahan Industri 4.0 sering juga disebut dengan "Konsep Cyber-Fisik". Sebuah ide dalam pelaksanaan yang berinti pada otomatisasi dan dilengkapi dengan informasi teknologi dalam runtunan perubahan aplikasi dimana didalam prosesnya keikutsertaan secara manual bisa berkurang dimana menciptakan lingkungan kerja yang efisien (Afrizal & Wallang, 2021). Revolusi ini tentunya akan memiliki dampak kepada meningkatnya mutu sebuah pekerjaan dan bahkan anggaran produksi. Bukan hanya disektor industri, untuk masyarakat umum tentunya merasakan manfaat (Afrizal, 2020).

Konsep ekonomi dominan yang berlaku di dunia saat ini mengarah pada persaingan pasar bebas. Kondisi ini menciptakan kompetisi yang tidak seimbang antara pelaku bisnis besar dengan pelaku bisnis yang lebih kecil termasuk industri mikro. Konsep global saat ini demikian liberal sehingga menuntut negara tidak memanjakan pelaku ekonomi termasuk koperasi (Matdoan, 2017) sesuai doktrin ekonomi *laissez faire* (Henry, 2008), yang menentang segala intervensi pemerintah dalam setiap perkara bisnis. Struktur ekonomi seperti itu membuat posisi koperasi menjadi sulit bersaing dikarenakan kelemahan dari sisi pengelolaan dan pendanaan. Salah satu sumber pendanaan koperasi paling besar berasal dari iuran warga koperasi. Jika koperasi gagal meningkatkan jumlah kewarga koperasian maka akan mengalami kesulitan dalam pemasukan dan pengembangan usaha. Selain itu hubungan antara pertumbuhan koperasi dengan akses perkreditan mempunyai koefisien korelasi yang kokoh (Yurnalis, 2014).

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan koperasi saat ini menurut Ghofirin (2020) adalah kualitas potensi keahlian manusia dan konsep monitoring kelembagaan, manakala Kurniati, Waruwu dan Pribadi (2017) mengatakan kualitas dan kuantitas potensi keahlian manusia, daya saing produk yang rendah dan minimnya inovasi dan pengembangan sebagai kendala utama. Chalim *et al* (2021) dalam kajiannya mengidentifikasi produktivitas dan kualitas operasional koperasi yang rendah sebagai hambatan.

2. METODE

Dalam penelitian hal ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan berbentuk fenomenologi untuk memaparkan pelaksanaan pengembangan digitalisasi pengembangan koperasi sebagai kekokohan

ekonomi kerakyatan. Subjek penelitian ini adalah nasabah koperasi, pengurus koperasi tersebut. Metode yang diangkat adalah studi pustaka dan pengumpulan informasi merupakan teknik penghimpunan data yang digunakan oleh peneliti (Afrizal *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti sendiri dan dengan bantuan orang lain merupakan penghimpun data utama. Pengambilan data diambil ketika peneliti melaksanakan program observasi dengan melaksanakan pengamatan terkait fenomena dan budaya yang telah terjadi. pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan metode. Metode analisis data dimana menggunakan suatu metode analisis interaktif yaitu melalui penghimpunan, reduksi, penyajian, dan penarikan resolusi data dari hasil telaahan pustaka, pengamatan, serta penghimpunan informasi terkait penerapan digitalisasi koperasi dengan menyajikan data dalam bentuk uraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 169 tahun 1989 mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan dinilai sebagai hal yang mendasar dalam keberlangsungan masyarakat walaupun masih dinilai masih sebagai konsep ekonomi yang tradisional.

Penilaian itu tentunya didasari dari pengetahuan dari masyarakat itu sendiri dimana didalam aktifitasnya masyarakat mengatur sumber pencarian dan lingkungannya (ILO: 2022). Jika melihat Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dalam pasal 33 mengartikan sebuah konsep perekonomian yang bertujuan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat khususnya dibidang ekonomi. Terlihat bahwa dari beberapa pendapat tersebut menitik beratkan pada tujuan kedaulatan rakyat.

Dalam menjalankan konsep perekonomian rakyat, negara memegang peranan krusial. Meskipun masyarakat merupakan objek utama aktifitas ekonomi, prinsip-prinsip dalam konsep ekonomi ini hanya dapat berjalan jika pemerintah berperan secara aktif. Indonesia adalah negara yang menerapkan konsep ini berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, berupa pernyataan komitmen konsep perekonomian rakyat berupa koperasi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengan dan Mikro (UMKM) saat ini tengah mengoptimalkan berbagai strategi transformasi koperasi modern guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan warga koperasi. Untuk itu, koperasi harus dapat menjadi bagian dari sirkuit ekonomi melalui kemitraan yang akan melibatkan banyak pihak seperti UMKM, bank, dan rantai pasok.



Prospek ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan menyumbang 155 miliar dolar AS (9,5 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditahun 2025. Sumbangan tersebut berupa peningkatan lapangan kerja sejumlah 35 miliar dolar AS atau 2,1 % PDB dan mendorong produktivitas 120 miliar dolar AS atau 7,4 % PDB (Setneg: 2019). Maksudnya peluang penguatan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional melalui optimalisasi Internet of Things (IoT) sebagai salah satu asas Revolusi Industri 4.0 terbuka luas.

Eksistensi koperasi sangat bergantung dengan jumlah warga koperasi sehingga semakin besar jumlah warga koperasi membuat koperasi menjadi lebih memiliki ketahanan di tengah ketidakpastian, disamping mampu beroperasi secara efektif dan efisien. Pemberdayaan koperasi oleh Pemerintah melalui penetapan kebijakan terhadap aspek keuangan, kelembagaan, pemasaran, produksi, inovasi teknologi dan pengembangan serta pemberdayaan koperasi di beberapa sektor seperti: sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, angkutan perairan pelabuhan dan perdagangan (Kemenko Ekon: 2021).

Ketidakmampuan menyediakan potensi keahlian manusia pengelola koperasi yang berkompeten mengakibatkan ketidakberhasilan sebuah koperasi. Kurangnya pemahaman terhadap konsep sebuah koperasi menjadikan koperasi berjalan tidak sesuai dengan tujuan bersama (Toman, 2019). Oleh karena itu penting adanya satu pemahaman bersama untuk keberhasilan dalam mensejahterakan warga koperasi koperasi itu sendiri (Lozano, Martínez & Pindado, 2016). Pentingnya sebuah terobosan berupa pemberian pembekalan kepada SDM yang mengelola koperasi secara kontinu (Dasuki, 2021).

Koperasi dapat meningkatkan aspek monitoring kelembagaan dan tata kelola melalui pengembangan digitalisasi guna menghasilkan data dan informasi termasuk berkaitan dengan indikator keuangan secara real time dan akurat. Laporan keuangan yang dihasilkan akan konsepatis dan akuntabel sehingga kinerja koperasi lebih mudah untuk dinilai dan dievaluasi (Dwipradnyana *et al*, 2020).

Digitalisasi pelayanan dan usaha koperasi diperlukan untuk mengikuti perkembangan konsumsi masyarakat di era digital saat ini. Pola bisnis koperasi yang terhubung ke ekokonsep digital bertujuan memaksimalkan peluang untuk memperoleh manfaat ekonomis. Untuk itu dibutuhkan inovasi yang mengikuti kemajuan teknologi (Avriyanti, 2021). Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menyatakan mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola koperasi dengan mengizinkan pelaporan dan pembentukan laporan keuangan

manajemen koperasi dapat dilakukan secara virtual (Chalim *et al*, 2021).

Sebagian besar negara dibelahan dunia merasakan dampak wabah Covid-19 dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah serta lembaga keuangan internasional menunjukkan kepedulian kepada lembaga keuangan mikro sebagai dukungan ekonomi nyata, perusahaan, perbankan yang risikonya terkoneptis (Lieberman & DiLeo, 2020). Pemerintah melakukan pembebasan serta melajukan penyembuhan ekonomi lewat program penataan kembali melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (LPDB-KUMKM), program bantuan presiden dan subsidi bantuan bunga kredit (Asmara, 2020; Kumar *et al*, 2020) menyatakan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengalami kerugian laba maupun omzet akibatnya tidak sedikit yang berhenti operasi. Oleh karena itu, inovasi teknologi online membantu UKM untuk meningkatkan pemasaran produk pada saat wabah covid-19 maupun setelahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa koperasi yang masih beroperasi di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019 sejumlah 123.048 koperasi (www.depkop.go.id). Terkait informasi yang didapat tersebut selama empat tahun terakhir sejumlah 81.686 telah berhenti beroperasi. Pembubaran besar-besaran terjadi pada tahun 2016 sejumlah 45.629 koperasi, sejumlah 32.778 koperasi pada tahun 2017, tahun 2018 sejumlah 2.830 koperasi dan pada tahun 2019 sejumlah 449 koperasi dinonaktifkan pengoperasiannya (www.keuangan.kontan.co.id). Dari jumlah tersebut baru 13% koperasi yang menerapkan konsep digital, dengan begitu sejumlah 87 persentase belum mengimplmentasikan konsep digital (Damanik, 2020). Proses berkembangnya teknologi yang begitu tangkas menjadi hal yang harus ditanggulangi koperasi pada era milenial atau yang lebih dikenal dengan era digital. Koperasi perlu digitalisasi, mengikuti kemajuan teknologi seperti lembaga perbankan yang telah menerapkan pemberian pelayanan *internet banking* ataupun melalui *mobile banking*, sebab apabila dipandang dari perspektif pengaturan perkoperasian tidak ditemukan adanya masalah.

Permenkop No. 2 tahun 2017 memberikan penyalarsan terhadap adanya proses digitalisasi koperasi, dengan adanya situasi seperti itu pola pemikiran kepengurusan didalam organisasi koperasi (ketua, sekretaris dan bendahara) wajib dilaksanakan pembaharuan selaras adanya proses perubahan teknologi yang menuju ke arah perkembangan (Rio, 2018). Proses penyesuaian koperasi terhadap segala bentuk perubahan dalam aspek informasi serta teknologi (IT) hendak



memberikan lingkup yang lebih luas dalam hal ruang pergerakan lingkup koperasi yang semasa ini belum menggunakan akses jaringan konektivitas selear lembaga perbankan.

Revolusi industri 4.0 atau Koperasi serta UKM 4.0 pada kurun waktu ini menerapkan teknologi yang mampu memikat angkatan muda untuk berkeikutsertaan dalam berkoperasi. Gaungan koperasi 4.0 dinilai efektif dalam melaksanakan terciptanya perkembangan dalam koperasi, dimana pada zaman perubahan industri 4.0 atau Koperasi dan UKM 4.0 yang dihadapi saat ini tergolong dalam zaman serba internet, seluruh kegiatan yang berasas keuangan dilaksanakan hanya melalui satu genggam (Rio, 2018). Pandemi Covid-19 yang terjadi pada kurun waktu ini, perubahan digital diterapkan dengan pertangkasan sehingga mampu berkompetisi dengan badan usaha yang lain, menaikkan bentuk pelayanan, nyata, akuntabilitas, lembaga terjaga, dan masyarakat sebagai pengguna koperasi dapat mendapatkan pelayanan secara optimal (depkop.go.id, 2020). Berlandaskan pemaparan dari dasar motif, arah yang dituju pada penelitian ini untuk menambah wawasan terkait keputusan yang diperoleh koperasi di Provinsi Bali untuk memberikan layanan berasas digital.

Koperasi sebagai satu dari pilar lain ekonomi rakyat diwajibkan sanggup dalam hal pemberian pelayanan terbaik terhadap seluruh warga koperasinya dalam kondisi dan situasi apapun, tergolong juga pada saat wabah Covid-19, dimana pada saat wabah tersebut berlakunya PPKM di masyarakat. Maka solusi yang tepat adalah menyediakan layanan digital yang memanfaatkan teknologi informasi. Namun, kebijakan dalam penggunaan teknologi ini tentu tidaklah gampang perlu melalui bermacam perhitungan. Berlandaskan perolehan dalam penelitian terhadap beberapa koperasi dari bermacam sumber dan jurnal ilmiah yang telah ditelaah peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan manfaat dari teknologi informasi perlu dilaksanakan bermacam perhitungan oleh koperasi. Sebagai hal permula yaitu untuk melindungi kredibilitas sebuah lembaga koperasi. Dengan menjadikan adanya manfaat dari teknologi informasi, maka dinantikan kredibilitas koperasi dapat terpelihara sebab sanggup mempersembahkan macam bentuk layanan kepada warga koperasinya, dalam situasi apapun. Sehingga rasa keyakinan kepada koperasi akan tetap terpelihara.

Kedua, merupakan perlunya perhitungan terhadap anggaran. Ini tergolong dalam hal yang dapat dibbilang penting untuk menjadi sorotan koperasi. Sebab, menjadikan adanya manfaat teknologi informasi untuk digitalisasi layanan koperasi memerlukan anggaran yang tidak murah bahkan dapat dibbilang besar. Lain daripada anggaran untuk pembelian perangkat teknologi

informasi itu sendiri, juga diperlukan adanya anggaran pemanggaran untuk pelatihan para pengakses teknologi, yang dimaksudkan dengan itu ialah segala pengurus, pegawai, serta pengguna koperasi. Selain itu, perlu disadari hingga teknologi informasi terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, masa yang akan datang pasti membutuhkan anggaran pengelolaan perawatan serta peningkatan kemampuan teknologi.

Ketiga, merupakan situasi kondisi yang memfasilitasi, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk keberhasilan penerapan digitalisasi layanan koperasi. Jika tidak disokong pemanfaatannya dari semua pengguna koperasi maka tidak akan beroperasi, meskipun secanggih apapun teknologi yang dimiliki. Oleh karena itu, sokongan dari para penyelenggara kepentingan sebagai salah satu perhitungan bagi koperasi semasih belum menetapkan apakah akan melakukan pemanfaatan teknologi dalam pemberian pelayanan.

Koperasi di Indonesia terus mengalami perubahan yang semakin meningkat. Perubahan tersebut muncul dengan gejala bertambahnya jumlah pertumbuhan koperasi di Indonesia. **Namun**, pada zaman revolusi industri 4.0 koperasi akan menghadapi beberapa bentuk tantangan di antaranya menurut Tulus (2020) yaitu:

a. Kontribusi warga koperasi masih minim

Belum adanya keterlibatan warga koperasi dalam membantu membentuk koperasi yang kokoh dan menghasilkan faedah yang dapat dinikmati oleh warga koperasi serta masyarakat disekitarnya. Jika warga koperasi tidak mengerti apa itu koperasi, bagaimana mereka bisa lebih berkeikutsertaan? Akibatnya, warga koperasi a koperasi tidak memperlihatkan sikap keikutsertaannya, baik itu yang bersifat kontributif ataupun bersifat insentif terhadap kegiatan pelaksanaan koperasi sendiri. Hal ini bisa saja terjadi karena pendidikan serta pelatihan perkoperasian kurang diberikan kepada para warga koperasi. Sumber modal menjadi tidak luas sebab koperasi yang mengindikasikan tidak adanya tanda-tanda perkembangan. Menyempitnya usaha ini akibat sedikitnya bentuk sokongan serta sumbangan dari para warga koperasinya untuk ikut serta berperan sehingga menciptakan koperasi stagnan.

b. Belum optimalnya sosialisasi koperasi

Taraf keikutsertaan di antara warga koperasi masih tergolong rendah, yang dapat saja terjadi lantaran sosialisasi yang kurang optimal dalam pelaksanaannya. Warga koperasi hanya sebatas mengetahui bahwa koperasi hanya ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap pemakai jasa koperasi seperti pada umumnya,



baik benda yang termasuk dalam konsumsi maupun kredit. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui hakikat dari koperasi itu sendiri, baik dari konsep permodalan maupun konsep kepemilikan. Mereka belum sepenuhnya memahami secara detail bahwa didalam lingkup internal koperasi konsumen juga tergolong sebagai pemilik, serta mereka memiliki akses hak keikutsertaan berkontribusi memberikan masukan demi tujuan perkembangan koperasi miliknya serta memiliki akses hak mengamati kinerja pengurus. Tanpa adanya unsur keikutsertaan warga koperasi mengakibatkan kosongnya pengendalian dari warga koperasi kepada pengurus, situasi seperti ini sangat beresiko kepada bentuk tindakan penyimpangan dana oleh penyelenggara.

c. Manajemen dan modal usaha yang masih rendah

Koperasi dapat dianggap mengalami perkembangan yang kurang jika status modal keuangan pada bagian dari entitas ekonomi masih rendah. Hal ini dapat terjadi karena koperasi mengalami suatu kekurangan dukungan dalam modal internal yang kokoh atau dapat juga disebabkan karena terlalu mengandalkan modal dari sumber eksternal. Untuk memperhitungkan hambatan dalam pengelolaan serta dalam modal usaha, manajemen wajib tetap berusaha dalam menanggulangi hambatan perkembangan tersebut dengan menempuh jalan pendidikan dan pelatihan juga pemodal usaha.

d. Potensi keahlian Manusia yang kurang profesional

Operasi koperasi tidak disokong oleh warga koperasi, pengurus atau pengurus asosiasi perdagangan. Dalam hal kewarga koperasian, pendirian koperasi seringkali didasarkan pada insentif pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan koperasi tidak datang dari dasar, tetapi dari atas. Pengurus yang dilantik dalam rapat warga koperasi acapkali dilantik dengan berlandaskan suatu kedudukan sosial masyarakat. Akibatnya, koperasi dijalankan tanpa adanya tindakan pengawasan yang ketat terhadap warga koperasi. Manajer yang telah ditunjuk oleh manajemen kurang profesional dan tidak memiliki pengalaman akademik maupun bisnis. Akibatnya, koperasi kurang dilangsungkan dengan profesional

e. Perubahan Pola tingkah laku

Peralihan pola tingkah laku pada angkatan milenial (saat ini) terasa tangkas serta tergolong sukar dapat diprediksi (disruptive) Hal ini dapat dikatakan seperti itu karena perkembangan teknologi informasi, robotika, kecerdasan buatan, transportasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Model, corak serta pola tingkah laku pada

angkatan milenial ditimbulkan oleh segala sesuatu yang lebih tangkas (real time), sederhana, murah, nyaman dan aman.

f. Potensi keahlian Manusia yang kurang profesional

Pelaksanaan dalam koperasi tidak serta merta didukung oleh warga koperasi, pengurus atau pengurus asosiasi perdagangan. Dalam hal kewarga koperasian, pembangunan suatu koperasi acapkali dilandaskan pada insentif pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan koperasi tidak datang dari bawah, tetapi dari atas. Penyelenggara yang telah dilantik saat pelaksanaan rapat warga koperasi acapkali dilantik berlandaskan kedudukan sosial masyarakat. Pengaruhnya, koperasi menjadi dijalankan tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap warga koperasi. Manajer yang ditunjuk oleh manajemen kurang profesional dan tidak memiliki pengalaman akademik maupun bisnis. Dengan adanya kondisi tersebut, koperasi menjadi tidak dikelola secara profesional.

g. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata.

Zaman Revolusi Industri 4.0 menuntut keahlian koperasi dalam kemampuan menyesuaikan diri dan berubah dalam suatu kondisi lingkungan yang terus mengalami perubahan dan bersifat dinamis ini. Pada saat ini di negara Indonesia terdapat 25-30% koperasi yang telah mengadopsi teknologi digital, sehingga koperasi lain dituntut untuk segera mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, karena pengimplementasian suatu teknologi digital dalam koperasi bersifat sangat menyesak dan persaingan tidak dapat ditunda. Beberapa langkah yang diperlukan untuk menuju perubahan koperasi di zaman Revolusi Industri 4.0 adalah:

1. Peninjauan kembali, yaitu membuat perubahan dengan cara memodifikasi metode ataupun pola dalam melaksanakan pendekatan dalam pembangunan koperasi dari hal yang bersifat kuantitatif menjadi kualitatif. Pemerintah menginginkan koperasi di Indonesia seberapa banyaknya wajib memiliki kualitas. Untuk menciptakan koperasi yang memiliki kualitas, pemerintah membangun suatu konsep data yang akurat dan tepat terkait koperasi yang berada di wilayah Indonesia.
2. Rehabilitasi, yaitu membetulkan serta mendirikan suatu database pada konsep koperasi melalui konsep data online (ODS) untuk konsep pendataan koperasi yang lebih baik dan akurat. Informasi yang akurat dan detail melewati konsep ODS dimana



- sebagai suatu dasar bagi pemerintah untuk menjadikan awal perkembangan koperasi yang sesuai dengan regulasi, kelembagaan, produksi, pemasaran, penguatan SDM koperasi serta pemanggaranan, teknologi.
3. Meningkatkan keahlian koperasi untuk berkembang menjadi usaha yang berasas warga koperasi yang sehat, kokoh, mandiri dan tangguh, serta dapat menimbulkan perkembangan dan memperkokoh koperasi.
 4. Mewujudkan suatu tindak pengaturan organisasi yang profesional dalam makna yang lebih luas, yaitu menyeleksi warga koperasi yang memiliki rasa bertanggung jawab, bermoral, etis, berharga dengan keahlian di bidang koperasi dan pengelolaan perusahaan. Potensi keahlian manusia dalam koperasi, baik pengawas, pengurus, maupun warga koperasi harus memiliki kesadaran diri supaya menjadi potensi keahlian manusia koperasi yang makin unggul dan lebih memiliki kualitas lagi, sebab ukuran kualitas koperasi sangat dipastikan oleh kualitas pegawai dalam koperasi. Apabila makin tinggi jumlah pegawai koperasi, maka semakin tinggi pula kualitas koperasi tersebut.
 5. Untuk menjadi potensi keahlian manusia koperasi yang mempunyai kualitas, perlu adanya peningkatan dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Staf koperasi diwajibkan untuk memiliki sikap yang apik baik ketika menjadi pengurus, pengawas, pengelola dan warga koperasi yang dapat dipercaya dan jujur sehingga dapat mendirikan suatu bentuk kepercayaan antara pihak warga koperasi dengan masyarakat. Lain daripada itu, mereka harus mempunyai karakter ketaatan yang baik supaya dapat selalu mengikuti dan mematuhi peraturan koperasi dan direksi serta penyediaan serta penggunaan layanan koperasi.
 6. Koperasi harus mengarah pada pelayanan. Potensi keahlian manusia koperasi harus diorientasikan untuk menciptakan suatu koperasi yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warga koperasi serta pada masyarakat. Apabila pengurus koperasi memiliki sikap yang jujur, disiplin serta pengabdian, maka untuk memperkokoh pelayanan mereka harus didukung oleh keahlian teknis dalam koperasi. Misal, manajer dan supervisor wajib memiliki keahlian dalam komunikasi manajerial serta administratif.
 7. Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengoperasikan usaha koperasi. Kita berkeinginan para pemeran koperasi dapat mengimplementasikan dan melakukan pemanfaatan perkembangan teknologi guna menaikkan kualitas serta pada kemudahan dalam hal pemberian pelayanan.
 8. Warga koperasi terakomodasi dengan suatu jenis aplikasi pada telepon seluler, sehingga dapat secara tangkas melaksanakan transaksi dalam lingkup koperasi, memudahkan dalam hal mengecek kenaikan saldo simpanan, memudahkan dalam mengetahui letak suatu pinjaman, serta dapat dengan mudah bertransaksi secara langsung lewat telepon genggam.
 9. Mengetahui dengan tepat keperluan dan kemauan pelanggan (warga koperasi koperasi).
 10. Mengoperasikan koperasi berdasarkan kadar mutu dan asas koperasi.
 11. *Organizational reengineering* yang berlandaskan pada konsep operasi yang tangkas, mudah, transparan, dan berakuntabilitas yang tinggi, sehingga dapat mendirikan kepercayaan warga koperasi.
 12. Pendayagunaan teknologi informasi dalam pengelolaan bisnis berlandaskan konsep aplikasi yang dapat memberikan kemudahan terhadap warga koperasi dalam hal mendapatkan bentuk pelayanan usaha koperasi.
 13. Pusat melaksanakan pengembangan bisnis yang dilandaskan pada skala dan kepantasan ekonomi dan menjerat tiap peluang bisnis yang tersedia
 14. Mendirikan *close loop economy* pada koperasi yang *captive market*, sehingga koperasi dapat memiliki suatu *bargaining position* yang kokoh.
 15. Koperasi wajib mengimplementasikan asas-asas serta nilai koperasi dalam tata pengelolaan organisasi serta pada bisnisnya secara selaras dan sungguh-sungguh.
 16. Keikutsertaan wajib bersifat aktif antar warga koperasi., sesama pengurus wajib dapat melaksanakan koordinasi serta komunikasi dengan baik dan tanggap. Begitupun dengan pengawas, sepatutnya pengawas memiliki keahlian atau ketelitian dalam melakukan pelaksanaan fungsi yang berupa fungsi pengawasan.
 17. Pengelola koperasi secara pokok wajib memiliki skill dalam mengoperasikan komputer dan mengendalikan akuntansi dalam pengelolaan koperasi, sehingga dapat bekerja dengan komputer dan dapat menciptakan laporan koperasi. Warga koperasi diwajibkan memiliki keterampilan dalam keikutsertaan dan berupaya menaikkan usaha, sehingga dengan keahlian yang dikuasai oleh potensi keahlian manusia koperasi menimbulkan peningkatan koperasi terkhusus pada hal yang menyangkut kelembagaan, pemroduksian, pendistribusian ke ranah pasar, teknologi, dan lain-lain.



4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diberikan kesimpulan dan disampaikan saran untuk pengembangan dan implementasi di masa mendatang. Dengan menerapkan digitalisasi dalam pola bisnis diharapkan koperasi mampu meningkatkan daya saing, membuka peluang kerja dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan melalui PDB. Implementasi konsep informasi dan teknologi akan meningkatkan akuntabilitas koperasi sehingga efektif dan efisien berkaitan dengan aktivitas pelaporan dan evaluasi kegiatan operasional, termasuk di dalamnya aspek tata kelola keuangan. Produktivitas potensi keahlian manusia dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi secara virtual. Peningkatan peran serta melalui implementasi digitalisasi koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional mencerminkan peningkatan kedaulatan rakyat dalam aspek ekonomi.

Pemerintah hadir untuk memberi dukungan kepada koperasi melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dengan mendorong perkembangan koperasi, termasuk mengakomodasi implementasi digitalisasi, semisal Rapat Warga koperasi Tahunan (RAT) koperasi dapat dilakukan secara daring dan dokumen yang sebelumnya harus berbentuk fisik (hard copy) dapat berupa dokumen elektronik dan kemudahan perizinan pembentukan koperasi yang awalnya minimal berwarga koperasikan 20 (dua puluh) orang menjadi 9 (sembilan) orang, serta kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi.

Adapun saran penelitian sebagai berikut:

1. Aspek potensi keahlian manusia selaku pengelola koperasi dapat dimulai dengan membentuk kesadaran tentang pentingnya peran koperasi sejak dini. Kurikulum tentang koperasi tidak hanya disisipkan dalam bidang ilmu sosial semata namun perlu dibentuk unit kegiatan koperasi dimulai di sekolah menengah pertama, dimana pengurusnya berasal dari peserta didik dan diberi nilai kredit setara program ekstra kurikuler dan dapat diperhitungkan dalam penerimaan peserta didik baru di jenjang sekolah lebih tinggi berikutnya. Untuk penguatan diperlukan pelatihan peningkatan kompetensi potensi keahlian manusia koperasi secara berkesinambungan dengan melibatkan stakeholder koperasi di Indonesia.
2. Digitalisasi koperasi diharapkan mampu membangun diversifikasi model bisnis dari konvensional semisal koperasi usaha, simpan

pinjam menjadi koperasi yang mampu memproduksi barang dan jasa berbasis digital melalui aplikasi ataupun pemanfaatan media sosial.

3. Perlu dilakukan merger baik secara vertikal atau horisontal melalui penggabungan unit usaha agar koperasi dapat mereposisi lembaga dan pelayanan sehingga lebih fokus.
4. Pemerintah harus senantiasa hadir mendukung koperasi melalui kebijakan yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan ketahanan koperasi semisal dalam perspektif perpajakan dan insentif. Akses kemudahan mendapatkan pendanaan dan permodalan bagi koperasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah selaku regulator.

5. REFERENSI

- Afrizal, D. (2020). E- Government Service Review In Dumai City Indonesia. *Jurnal Niara*, 13(1), 260–267.
- Afrizal, D., Al-Amaren, E. M., & Yusuf, I. M. (2021). the Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(1), 84. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001>
- Afrizal, D., & Wallang, M. (2021). Attitude on intention to use e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 22(1), 435–441. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.pp435-441>
- Asmara, P. (2020). Koperasi Hadapi Permasalahan Berat Di Masa Wabah Covid-19. <https://www.balipost.com/news/2020/10/19/153099/Koperasi-Hadapi-Permasalahan-Berat-di-Masa-Wabah-Covid-19.html>
- Avriyanti, S. (2021). Strategi bertahan bisnis di tengah wabah covid-19 dengan memanfaatkan bisnis digital (studi pada ukm yang terdaftar pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten Tabalong). *Jurnal PubBis*, 5(1), 60-74.
- Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. S. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 21-29. DOI: <http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>.
- Dasuki, R. E. (2021). Peningkatan Kapasitas Potensi keahlian Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Di Jawa Barat. *E-Coops-Day*, 2(1), 1-6.



- Damanik, M.R. (2020). Digitalisasi UMKM. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/319812/digitalisasi-umkm>
- Depkop.go.id. (2020). Menkopukm : Transformasi Digital Koperasi Harus Dipertangkas. Humas Kementerian Koperasi Dan UKM. <http://www.depkop.go.id/read/menkopukm-transformasi-digital-koperasi-harus-dipertangkas>.
- Dwipradnyana, I. M. M., MAS, I. G. A. M. A., Pratiwi, A., & Diatmika, I. G. N. D. (2020). Strategi Pengembangan Koperasi Di Era Digital Pada Koperasi Yang Ada Di Provinsi Bali. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 112-116.
- Ghofirin, Muhammad. (2020). Permasalahan Koperasi Di Masa Kini. Diakses dari <https://opop.jatimprov.go.id/detail/10/permasalahan-koperasi-di-masa-kini> pada Jumat 23 September 2022 Pukul 19:00 WIB.
- Henry, J. F. (2008). The ideology of the laissez faire program. *Journal of Economic Issues*, 42(1), 209-224. DOI:10.1080/00213624.2008.11507122.
- ILO, International Labour Organization. (2022). The 110th International Labour Conference adopted a Resolution and Conclusions concerning decent work and the social and solidarity economy (SSE). Diakses dari https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/sse/WCMS_849066/lang--en/index.htm pada Jumat 23 September 2022 Pukul 19:35 WIB.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). Siaran Pers: Digitalisasi Koperasi Dorong Pengembangan Dan Modernisasi Koperasi. Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3392/digitalisasi-koperasi-dorong-pengembangan-dan-modernisasi-koperasi> pada Kamis 23 September 2022 Pukul 20:36 WIB.
- Kurniawati, K., Waruwu, B. S. F., & Pribadi, R. (2017). Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. *Jurnal Akuntansi*, 9(1).
- Lozano, M. B., Martinez, B. & Pindado, J. (2016). Corporate Governance Ownership And Firm Value; Drivers of Ownership As A Good Corporate Governance Mechanism. *International BusinessReview*, <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.04.005>
- Matdoan, A. (2017). Tantangan Koperasi dalam Perkembangannya di Era Global. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 55-61.
- Rio (2018). Gerakan Revolusi Koperasi dan UKM 4.0 Tiada Hari Tanpa IT. *Innews.co.id* <https://innews.co.id/gerakan-revolusi-koperasi-dan-ukm-4-0-tiada-hari-tanpa-it>
- Rustariyuni, Surya Dewi, M. Pujiharjo, M. Umar Burhan, Dias Satria (2022). Pemanfaatan Teknologi Digital Pada Koperasi Di Provinsi Bali Di Masa Wabah Covid-19. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*. Vol. 4 No. 2 Juli-Des 2022. 153-162.
- Setneg, Sekretariat Negara RI. (2019). Ekonomi Digital : The New Face of Indonesia's Economy. Diakses dari https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy pada Jumat 23 September 2022 Pukul 19:44 WIB.
- Toman, Sony T.H. (2019). Manajemen Koperasi. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Yurnalis, H. (2014). Manajemen Risiko Keuangan. Diakses dari <https://bkd.riau.go.id/berita/manajemen-resiko-keuangan> pada Minggu 25 September 2022 Pukul 17:30 WIB.